

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Informasi teknologi merupakan aset yang paling berharga dalam instansi atau organisasi, namun hal ini sering kali kurang dipahami. Instansi yang sukses dapat mengetahui nilai lebih dari penggunaan suatu teknologi informasi dan meningkatkan nilai instansi itu sendiri (Rochim, 2014). Instansi juga harus memahami dan mengelola risiko terkait, seperti peningkatan pemenuhan akan peraturan atau regulasi dan ketergantungan proses bisnis terhadap teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, kebutuhan akan jaminan terhadap nilai dari teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi dan kebutuhan akan kendali terhadap informasi telah dipahami sebagai elemen kunci dalam organisasi (Rochim, 2014). Instansi harus memenuhi kebutuhan akan informasi dalam hal kualitas, kepercayaan dan keamanan. Pihak manajemen juga harus memperhatikan optimasi dari penggunaan sumber daya teknologi informasi yang tersedia, termasuk di dalamnya adalah aplikasi, informasi, infrastruktur dan manusia. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut dan mencapai tujuan instansi, manajemen harus mengerti kondisi teknologi informasi dari instansi serta memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana pengendaliannya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya ini mulai diterapkan karena teknologi informasi (TI) dapat memberikan inovasi dan pembangunan aparatur negara. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasi, inovatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas (SPBE, 2018).

Untuk menanggapi perkembangan teknologi dan penerapan SPBE di Indonesia maka diterapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk tercapainya pelaksanaan SPBE maka perlunya di terapkan manajemen risiko teknologi informasi, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Pimpinan instansi Pemerintahan wajib melakukan penilaian risiko dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik . Dalam rangka penerapan SPBE untuk pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien maka perlunya penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada Pemerintahan Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung merupakan suatu instansi pemerintahan, yang menjadikan Teknologi Informasi (TI) sebagai penggerak dalam keberlangsungan kinerja strategi pemerintah. Di samping kesuksesan dalam merancang pengelolaan TI dibutuhkan juga pengelolaan manajemen risiko TI sebagai penunjang keberhasilan penggunaan TI pada Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung masih berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1328 Tahun 2018, yang di mana Peraturan Wali Kota tersebut berpedoman pada ISO 31000.. Maka dari itu dilakukan penelitian untuk dapat melakukan perancangan Manajemen Risiko TI pada penerapan SPBE di Pemerintah Kota Bandung . Penulis menggunakan pedoman pada Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 dan menggunakan kerangka kerja ISO31000:2018 dan COBIT 5 *For Risk* sebagai referensi tambahan. Kedua kerangka kerja tersebut merupakan panduan dan penilaian yang digunakan dalam melakukan perancangan Manajemen Risiko bagi Pemerintah Kota Bandung.

Penulis fokus pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam proses penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja *The International Organization Standardization (ISO) 31000:2018* dan COBIT 5

For Risk sebagai referensi tambahan. ISO 31000:2018 yang merupakan sebuah standar internasional yang diterbitkan pada Februari 2018 disusun dan dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. ISO 31000:2018 sangat membantu dalam manajemen risiko karena menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam usaha menjamin penerapan manajemen risiko TI yang lebih efektif.. Proses manajemen risiko meliputi lima kegiatan, yaitu komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, penilaian risiko, perlakuan risiko, serta *monitoring* dan *review*. dan Kerangka Kerja COBIT 5 *For Risk* adalah panduan yang digunakan untuk mengelola manajemen risiko TI dalam membantu instansi pemerintahan untuk meminimalkan risiko pada penerapan SPBE. Aspek personil, proses dan teknologi yang menjadi inti dalam penilaian risiko untuk menghasilkan sebuah penanganan risiko agar penerapan manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bandung dapat dijadikan referensi pada penerapannya. Alasan pemilihan Kerangka Kerja ISO 31000:2018 dan COBIT 5 *For Risk* sebagai referensi tambahan karena sesuai dengan pedoman manajemen risiko pada Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 dan memberikan panduan tentang bagaimana cara pengendalian manajemen risiko dalam suatu organisasi, selain itu memberikan pendekatan terstruktur untuk mengatur, mengelola risiko dan menjelaskan sejumlah kategorisasi TI secara luas.

Pada penelitian kali ini penulis melakukan penilaian risiko strategis SPBE yang telah diidentifikasi dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu risiko positif dan risiko negatif. risiko negatif merupakan peluang suatu kejadian dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi. Sementara, risiko positif merupakan konsep baru, peluang kejadian akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat di dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana profil risiko pada Perancangan Manajemen Risiko Strategis Pada SPBE/*e-Gov* Berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE Studi Kasus Pemerintahan Kota Bandung?
2. Bagaimana *Risk Treatment* pada penanganan risiko strategis SPBE di Pemerintah Kota Bandung?
3. Bagaimana perancangan solusi penanganan risiko dari aspek personil, proses dan teknologi yang dapat meminimalisir tingkat risiko strategis SPBE di Pemerintah Kota Bandung?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang didapatkan, Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat membuat rancangan profil risiko manajemen risiko SPBE pada objek strategis di Pemerintahan Kota Bandung berdasarkan dengan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE
2. Menghasilkan *risk treatment* pada penanganan risiko strategis SPBE di Pemerintah Kota Bandung.
3. Dapat memberikan perancangan solusi penanganan risiko dari aspek personil, proses dan teknologi

I.4 Manfaat Penelitian

Perolehan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran perancangan manajemen risiko pada Pemerintahan Kota Bandung sesuai regulasi SPBE menggunakan pedoman Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 dan kerangka kerja ISO31000:2018 dan COBIT 5 *For Risk* sebagai referensi tambahan
2. Memberikan perancangan manajemen risiko strategis bagi Pemerintahan Kota Bandung pada penerapan SPBE menggunakan pedoman Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020

I.4.1 Untuk Kampus

1. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Telkom.
2. Dapat menjadi referensi dalam pengerjaan Tugas Akhir atau Penelitian lebih lanjut.

I.4.2 Untuk Perusahaan

1. Dapat memberikan penilaian risiko teknologi informasi SPBE
2. Dapat memberikan pedoman manajemen risiko teknologi informasi SPBE
3. Dapat memberikan dokumen dan rekomendasi solusi untuk memperlakukan risiko yang telah diidentifikasi.

I.5 Ruang Lingkup

Batasan masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Objek penelitian terbatas pada Pemerintah Kota Bandung dalam risiko strategis
2. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi perancangan manajemen risiko teknologi informasi dengan menggunakan pedoman Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 dan ISO 31000:2018 *COBIT 5 For Risk* sebagai referensi tambahan.
3. Penelitian ini hanya berfokus terhadap aspek personil, proses dan teknologi untuk perancangan solusi.
4. Tidak adanya pembuatan aplikasi untuk mendukung rancangan proses pada penelitian ini

I.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan atau pembukaan penelitian yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika yang dipakai.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan mengenai teori-teori atau gagasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian guna menunjang pelaksanaan penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian berlangsung

Bab IV Analisis

Pada bab ini berisi uraian mengenai proses pengumpulan, pengolahan serta analisis data yang digunakan sebagai analisis dalam penilaian terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bab V Perancangan

Bab ini berisikan tentang perancangan solusi penanganan manajemen risiko strategis terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bab VI Penutup

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian serta kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan.